



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan [Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- b. bahwa dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemberian Tambahan Penghasilan dengan persetujuan menteri sesuai ketentuan [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020](#) tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020](#) tentang

Perubahan ...

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 11. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012](#) tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 13. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013](#) tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 14. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018](#) tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
 15. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021](#) Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kabupaten Bintan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

10 Tambahan ...

10. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan pemerintah daerah kepada Pegawai yang ditetapkan Bupati dan bersumber dari APBD;
11. Prestasi Kerja yang adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
12. Penilaian prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai.
13. Sasaran Kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
14. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
16. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, instansi atau Lembaga Pemerintah maupun swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
18. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam penAsannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan memulihkan Kerugian Negara;

19. Tuntutan ...

19. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah
20. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melau TP bagi Bendahara atau TGR melalui pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang daerah.
21. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
22. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
23. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan
24. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
27. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

28. Evaluasi ...

28. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
29. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
30. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
31. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
32. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
33. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
34. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
35. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
36. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
37. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

38. Kuasa ...

38. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
39. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
40. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
- Meningkatkan disiplin pegawai;
 - Meningkatkan kinerja pegawai;
 - Meningkatkan kualitas pelayanan pegawai; dan
 - Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

BAB III

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

(2) Akuntabel ...

- (2) Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN.
- (4) Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (5) Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai.
- (6) Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai.
- (7) Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. PNS;
 - b. CPNS; dan
 - c. PPPK.
- (3) TPP tidak diberikan kepada Pegawai yang :
 - a. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - b. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
 - d. diberikan cuti di luar tanggungan Negara;
 - e.melaksanakan ...

- e. melaksanakan tugas belajar;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin;
 - g. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja atau setara dengan lebih dari 75 (tujuh puluh lima) jam dalam 1 (satu) bulan;
 - h. menggunakan Barang Milik Daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. tidak melakukan pembayaran TPTGR sesuai dengan ketentuan;
 - j. tidak menyampaikan LHKPN atau LHKASN sampai batas waktu penyampaian yang ditentukan; dan
 - k. tidak menyampaikan laporan penilaian kinerja pegawai tahun sebelumnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf d, huruf e dan huruf j dikecualikan bagi CPNS dan PPPK.

BAB V

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria :
- a. Beban Kerja;
 - b. Tempat bertugas;
 - c. Kondisi Kerja;
 - d. Kelangkaan Profesi; dan/atau
 - e. Pertimbangan Obyektif lainnya.

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) Jam ...

jam perbulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

- (2) Ketentuan perhitungan TPP untuk tugas yang melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan setara capaian rekapitulasi kinerja pegawai pada daftar hadir elektronik atau aplikasi penilaian kinerja secara elektronik paling sedikit 100% (seratus persen).
- (3) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN.
- (4) Penerima dan besaran TPP berdasarkan beban kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Daerah yang memiliki Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan atas jangkauan pelayanan transportasi laut yang berada di luar Pulau Bintan.
- (3) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan jangkauan pelayanan transportasi laut yang berada di luar Pulau Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi atas 3 (tiga) wilayah yaitu :
 - a. wilayah satu terdiri dari :
 1. kecamatan Bintan Pesisir;
 2. kecamatan mantang; dan
 3. Desa Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan
 - b. wilayah dua terdiri dari :
 1. Desa dan Kelurahan yang berada di pulau Tambelan Kecamatan Tambelan
 - c. wilayah tiga yaitu Desa yang berada di luar pulau Tambelan Kecamatan Tambelan terdiri dari :
 1. Desa pulau Pengikik;
 2. Desa ...

2. Desa pulau mentebung; dan
 3. Desa pulau Pinang.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi 50% (lima puluh Persen) dari Basic TPP.
- (5) Penerima dan besaran TPP berdasarkan tempat bertugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 8

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pegawai yang:
 - a. memiliki pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. memiliki pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radiokatif;
 - c. memiliki pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. memiliki pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksanaanya;
 - f. satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya;
 - g. perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19* yaitu :
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Inspektorat Daerah;
 - 3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - 4) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 6) Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
 - 7) Dinas Kesehatan; dan

8) satuan ...

- 8) Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Besaran Persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari basic TPP.
- (4) Penetapan Jabatan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Penerima dan besaran TPP berdasarkan kondisi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kelangkaan

Profesi

Pasal 9

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai berikut :
- menduduki Jabatan Sekretaris Daerah;
 - Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.
- (3) Penetapan Jabatan sebagai Penerima dan besaran TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan

Objektif lainnya

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai sebagai berikut :
- Pemungut Pajak daerah;
 - Pemungut Retribusi daerah;
 - Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah dan Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang Bersumber ...

bersumber dari APBN, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khuss yang bersumber dari dana APBN;

- d. Jasa pelayanan Kesehatan;
 - e. Honorarium;
 - f. jasa pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - g. Tambahan Penghasilan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (4) Penetapan Penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d mempedomani mekanisme pembayaran pada APBN.
- (5) Penetapan Penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya selain ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENETAPAN BESARAN BASIC TPP

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - c. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - d. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - e. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
- (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, dan dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- (4) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d digunakan sebagai parameter penghubung (proxy) untuk mengukur tingkat kesulitan geografis daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah.
- (5) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e terdiri atas variabel pengungkit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah sebesar 10% (sepuluh Persen).

Pasal 13

Perhitungan akhir besaran TPP dilingkungan Pemerintah Daerah merupakan penjumlahan dari total perkalian antara basic TPP dengan presentase masing-masing Kriteria TPP pegawai.

BAB VII ...

BAB VII
PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 14

Pembayaran TPP setiap bulan berdasarkan :

- a. Produktivitas kerja/kinerja; dan
- b. Disiplin Kerja.

Pasal 15

- (1) Penilaian Produktivitas kerja/kinerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai.
- (2) Penilaian Produktivitas kerja/kinerja dilakukan berdasarkan :
 - a. hasil pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian terhadap pelaksanaan tugas pegawai dari pejabat penilai atasan langsung.
- (3) Pelaksanaan tugas pegawai dengan menetapkan sasaran dan target kinerja individu setiap awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua januari.
- (4) Penilaian Produktivitas kerja/kinerja pegawai dilakukan setiap bulan berdasarkan capaian kinerja yang dinilai melalui penilaian secara elektronik.
- (5) Penilaian Produktivitas kerja/kinerja bulanan dilakukan oleh Pejabat Penilai secara berjenjang setiap akhir bulan pada bulan yang bersangkutan dan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (6) Apabila ada konflik atas penilaian Produktivitas kerja/kinerja bulanan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) maka keputusan akhir diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.
- (7) Penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai dilakukan berdasarkan kehadiran pegawai dengan menggunakan daftar hadir elektronik.

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan penilaian Produktivitas kerja/kinerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap Pegawai yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja ...

kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penilaian Produktivitas kerja/kinerja dan disiplin kerja untuk bulan desember dilakukan sampai dengan tanggal 20 desember dan menjadi dasar pembayaran TPP untuk bulan desember tahun berkenaan.
- (3) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan penuh dengan ketentuan:
 - a. hasil penilaian Produktivitas kerja/kinerja sampai dengan tanggal 20 Desember telah mencapai 61% (enam puluh satu persen).
 - b. kehadiran pegawai sampai dengan tanggal 20 Desember secara penuh atau tidak hadir dengan alasan sah.

BAB VIII

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 17

- (1) Pemberian TPP untuk setiap jabatan yang ada dilingkungan pemerintah daerah berdasarkan kelas jabatan dan nilai jabatan yang telah tervalidasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) PNS yang mutasi ke dalam Pemerintah Daerah, diberikan TPP pada penganggaran berikutnya.
- (3) TPP bagi PNS yang mutasi keluar daerah dihentikan sejak ditetapkan Keputusan Mutasi PNS yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dapat diberikan tambahan TPP.
- (2) Pejabat setingkat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh struktural lain dapat diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan Plt atau Plh nya.

(3) Pejabat ...

- (3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh hanya diberikan TPP yang tertinggi.

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian TPP pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan pemberian TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. telah melakukan penyelesaian TPTGR;
 - b. terhitung pada bulan berikutnya setelah penyampaian LHKPN sampai dengan batas waktu penyampaian;
 - c. telah melakukan penyampaian LHKASN sampai dengan batas waktu tertinggi penyampaian laporan.
 - d. telah menggunakan atau mengembalikan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. telah menyampaikan pelaporan penilaian kinerja tahun sebelumnya.
- (3) pembayaran TPP mulai berlaku terhitung pada bulan berikutnya sejak pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagi PNS yang diberhentikan sementara, pemberian TPP dihentikan pada bulan sejak berlakunya keputusan pemberhentian sementara;
- (5) Bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, hukuman disiplin, meninggal dunia atau sebab-sebab lain, (hilang yang belum diketahui keberadaannya), TPP dihentikan perhitungan pembayarannya pada bulan sejak berlakunya pemberhentian sebagai PNS;
- (6) PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, apabila PNS yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan

Kepegawaian ...

Kepegawaian, dan putusan hukuman disiplinya meringankan PNS atau dibatalkan, maka TPP yang bersangkutan dapat dibayarkan kembali, terhitung bulan berikutnya PNS yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Bagian Kedua

Pemberian TPP Bagi Penyetaraan Jabatan Pengawas ke Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 20

Pemberian TPP bagi Jabatan Fungsional dari Penyetaraan Jabatan Pengawas dibayarkan sesuai dengan Kelas Jabatan pada Jabatan Pengawas yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkan ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 21

- (1) TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS atau rumpun jabatannya.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) TPP bagi CPNS diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja.
- (4) Pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 50% (Lima puluh persen) dari nilai TPP pada kelas jabatan yang akan didudukinya sampai dengan terbitnya Keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (5) Pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan paling tinggi sebesar 50% (Lima puluh persen) dari nilai TPP pada kelas jabatan yang akan didudukinya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS dan jika belum dilantik pada jabatan fungsionalnya TPP Beban Kerja dibayarkan setara dengan kelas jabatan pada jabatan pelaksana.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
Pasal 22

- (1) TPP bagi PPPK diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Pembayaran TPP bagi PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Penetapan penerima dan besaran TPP bagi PPPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengurangan
Pasal 23

- (1) Pengurangan TPP dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima pegawai yaitu berdasarkan kehadiran pegawai dan hukuman disiplin pegawai.
- (2) Ketentuan pengurangan TPP berdasarkan kehadiran pegawai dilakukan terhadap :
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada bulan berjalan, dengan perhitungan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

c. Pegawai ...

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- d. Setiap pegawai yang tidak mengikuti apel pagi pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.

Pasal 24

- (1) Ketentuan pengurangan TPP pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f sebagai berikut:
- Hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimanya pada bulan yang bersangkutan selama 1 (satu) bulan;
 - Hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimanya selama 2 (dua) bulan; dan
 - Hukuman disiplin tingkat berat dikenakan pengurangan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari TPP yang diterimanya selama 3 (tiga) bulan pada bulan berikutnya untuk penjatuhan hukuman disiplin sebagai berikut :
 - penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
 - pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari 40% (empat puluh persen) TPP yang diterimanya sebesar kehadiran pegawai.

Pasal 26

- (1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikecualikan kepada Pegawai yang:
 - a. menjalankan cuti besar, cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, atau mengalami gugur kandungan, dan/atau cuti alasan penting;
 - b. melaksanakan tugas kedinasan; dan
 - c. CPNS.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. surat cuti dari pejabat yang berwenang;
 - b. Surat Perintah atau Surat tugas; dan
 - c. Undangan yang menunjuk PNS langsung atau atas perintah Atasan Langsungnya menghadiri undangan.

Pasal 27

- (1) Pegawai yang karena menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a berakibat rekapitulasi capaian kinerja pada bulan berkenaan kurang dari 100% (seratus persen) pada bulan berkenaan, dapat diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rekapitulasi capaian kinerja 76%- <100% diberikan TPP sebesar 80 % (Delapan puluh persen);
 - b. rekapitulasi capaian kinerja 61%- 75% diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen);
 - c. rekapitulasi capaian kinerja 51%- 60% diberikan TPP 40% (empat puluh persen);
 - d. rekapitulasi capaian kinerja 0%- 50% diberikan TPP 20% (dua puluh persen).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

BAB IX ...

BAB IX
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran TPP diberikan setelah dikurangi dengan:
 - a. Pajak Penghasilan;
 - b. Iuran jaminan kesehatan; dan
 - c. Simpanan pokok BNI Pegawai.
- (4) Iuran jaminan kesehatan sebesar 1% (satu persen) dengan batas tinggi penghasilan sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah).
- (5) TPP insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tercapai pada triwulan berkenaan, TPP berdasarkan Objektif lainnya diberikan dengan ketentuan besaran TPP Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak melebihi jumlah TPP pada Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah.

Pasal 29

- (1) Pembayaran TPP dilakukan melalui rekening belanja pegawai pada tambahan penghasilan pada DPA-SPKD masing-masing perangkat daerah.
- (2) Perhitungan TPP dan rekapitulasi kehadiran dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah.
- (3) Pembayaran TPP dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan berkenaan.

Pasal 30 ...

Pasal 30

- (1) Pengajuan pembayaran TPP dilaksanakan oleh Bendahara pengeluaran masing-masing perangkat daerah melalui mekanisme Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan :
 - a. Keputusan Bupati penerima TPP;
 - b. Laporan capaian target kerja bulanan yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penilai;
 - c. Laporan rekap kehadiran dan pelayanan kesehatan spesialisik dilaksanakan khusus untuk TPP berdasarkan kelangkaan profesi;
 - d. Rekapitulasi daftar hadir;
 - e. Rekap apel atau upacara dan
 - f. Rekapitulasi penghitungan Tambahan Penghasilan (daftar nominatif).
- (2) Untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)-LS TPP dilengkapi:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS;
 - b. Lembar Penelitian (*Check List*) kelengkapan dokumen (SPM);
 - c. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f.
 - d. khusus pengajuan untuk bulan januari melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Untuk penerbitan SP2D Tambahan Penghasilan dilengkapi:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM)-LS;
 - c. Lembar Penelitian (*Check List*) kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - d. khusus pengajuan untuk bulan januari melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima TPP; dan
 - e. Rekapitulasi penghitungan TPP (daftar nominatif).

BAB X ...

BAB X
PENGANGGARAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan TPP kepada ASN setiap bulan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran TPP dibebankan pada APBD pada anggaran masing-masing perangkat daerah.
- (3) Alokasi anggaran TPP memperhitungkan TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah.
- (4) Anggaran TPP pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan kemungkinan kenaikan kelas Jabatan Pegawai.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi kondisi kahar (*force majeure*) maka penggunaan daftar hadir elektronik ditiadakan dan dapat menggunakan absensi kehadiran manual dengan penanggungjawab Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas kedinasan pada saat terjadi kondisi kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai dapat menjalankan tugas dengan bekerja dari rumah atau tempat tinggal masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah daerah.
- (3) Pelaksanaan bekerja dari rumah atau tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan pemantauan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 32

- (1) Dalam rangka persetujuan pemberian TPP dibentuk Tim Pelaksanaan TPP.

(2) Tim ...

- (2) Tim pelaksanaan TPP yang terdiri dari unsur perangkat daerah:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Tim pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pemberian TPP dibebankan pada APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan atas pembayaran TPP dilaksanakan Kepala Perangkat Daerah
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan kewenangannya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka [Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2021](#) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36 ...

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 Januari 2022

Plt. BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 5

